



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3260 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN
MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren diselenggarakan oleh dan berada pada Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan Pesantren dengan basis kitab kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi kelanjutan status kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, diperlukan penetapan perpanjangan status kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. bahwa Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan status kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren pada tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Perpanjangan Status Kesetaraan Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KESETARAAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK PESANTREN TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan perpanjangan status kesetaraan dengan satuan pendidikan formal di bawah binaan Kementerian Agama Madrasah bagi Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU adalah bukan satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat.

- KETIGA** : Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Muadalah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- KEEMPAT** : Peserta didik pada Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Peserta didik yang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah dari Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren sebagaimana pada DIKTUM KESATU berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan jika Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren menjadi satuan Pendidikan Diniyah Formal/Madrasah/Sekolah/Program Pendidikan Kesetaraan/Sederajat, maka status kesetaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUHH** : Status kesetaraan sebagaimana pada DIKTUM KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan apabila dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemberian status kesetaraan tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu yang ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3260 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KESETARAAN
SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH PADA PONDOK
PESANTREN TAHUN 2019

PESANTREN PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH
PADA PONDOK PESANTREN

Pesantren Penyelenggara	NSSPM	NPSN	Nama Satuan Pendidikan Muadalah	Jenjang
Daar El-Istiqomah Sentul Rt.001/Rw.007 Sukawana Kec. Serang Serang – Banten	232236040003	69956418	Muadalah Daar El-Istiqomah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222236040002	69956402	Muadalah Daar El-Istiqomah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Darunnajah 4 Jl. Palka Km.30 Kampung Cacaban Citasauk Kec. Padarincang Serang - Banten	232236040001	69956405	Muadalah Tsurayya Darunnajah 4	Madrasah Aliyah/ Setingkat
Pesantren Tahfizh Daarul Qurán Jl. Thamrin Kampung Ketapang Kec. Cipondoh Tangerang - Banten	232236710002	69956407	Muadalah Pesantren Tahfizh Daarul Qurán	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222236710001	69956392	Muadalah Pesantren Tahfizh Daarul Qurán	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Sulaimaniyah Jl. Cipinang Baru Raya No.25 Cipinang Kec. Pulogadung Jakarta Timur - DKI Jakarta	232231750002	69956419	Muadalah Sulaimaniyah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
Baitul Hidayah Bukit Panyandaan Kec. Cimenyan Bandung - Jawa Barat	232232040007	69956413	Muadalah Baitul Hidayah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222232040007	69956397	Muadalah Baitul Hidayah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Darussalam Padasuka Kec. Ciomas Bogor - Jawa Barat	232232010008	69956417	Muadalah Darussalam	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222232010008	69956401	Muadalah Darussalam	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Rafah Kampung Sukajadi Rt.04 Rw.02 Mekarsari Kec. Rancabungur Bogor - Jawa Barat	232232010006	69956408	Muadalah Rafah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222232010006	69956393	Muadalah Rafah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat

Pesantren Penyelenggara	NSSPM	NPSN	Nama Satuan Pendidikan Muadalah	Jenjang
Ma'had Ilmu AlQurán (MIQ) Al Hikam Rt.04/Rw.01 Dukuh Tempelsari Maduretno Kec. Kalikajar Wonosobo - Jawa Tengah	232233070006	69956403	Muadalah Ma'had Ilmu Al Qurán (MIQ) Al Hikam	Madrasah Aliyah/ Setingkat
Tzakka Sidayu Kec. Bandar Batang - Jawa Tengah	232233250007	69956406	Muadalah Tzakka	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222233250005	69956391	Muadalah Tzakka	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Al-Ishlah Jl. Raya No.17 Dadapan Kec. Grujugan Bondowoso - Jawa Timur	232235110020	69956415	Muadalah Al-Ishlah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222235110011	69956400	Muadalah Al-Ishlah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Al-Islami As-Salafi Gedongsari Tegaron Kec. Prambon Nganjuk - Jawa Timur	232235180018	69956409	Muadalah Al-Islami As-Salafi Gedongsari	Madrasah Aliyah/ Setingkat
Al-Mashduqiah Jl. Ir.H Juanda 370 Patokan Kec. Kraksaan Probolinggo - Jawa Timur	222235130010	69956398	Muadalah Al-Mashduqiah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Darul Istiqomah Rt.09 Rw 03 Pakuniran Kec. Maesan Bondowoso - Jawa Timur	232235110017	69956404	Muadalah Darul Istiqomah	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222235110007	69956389	Muadalah Darul Istiqomah	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Miftahul Ulum Sidogiri Rt.03/Rw.02 Sidogiri Kec. Kraton Pasuruan - Jawa Timur	222235140008	69956390	Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum PP. Sidogiri	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Tarbiyatunnasyiin Jl. KH Manshur Paculgowang Kec. Diwek Jombang - Jawa Timur	232235170021	69956416	Muadalah Tarbiyatunnasyiin	Madrasah Aliyah/ Setingkat
Walisongo Ngabar Jl. Sunan Kalijogo Rt.01/02 Ngabar Kec. Siman Ponorogo - Jawa Timur	232235020019	69956411	Muadalah Walisongo Ngabar	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222235020009	69956395	Muadalah Walisongo Ngabar	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat

Pesantren Penyelenggara	NSSPM	NPSN	Nama Satuan Pendidikan Muadalah	Jenjang
Al-Mujtama'Al-Islami Jl. Raya Karang anyar Gg. Pancur Blok B Karang Anyar Kec. Jati agung Lampung Selatan - Lampung	232218010001	69956410	Muadalah Al- Mujtama'Al-Islami	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222218010001	69956394	Muadalah Al- Mujtama'Al-Islami	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Al Ikhlas Taliwang Jl. Pondok Pesantren No.112 Rt.02/10 Menala Kec. Taliwang Sumbawa Barat - Nusa Tenggara Barat	232252070001	69956414	Muadalah Al Ikhlas Taliwang	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222252070001	69956399	Muadalah Al Ikhlas Taliwang	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat
Daarul Abroor Jalur 14 Tirtaharja Kec. Muara Sugihan Banyuasin - Sumatera Selatan	232216070001	69956412	Muadalah Daarul Abroor	Madrasah Aliyah/ Setingkat
	222216070001	69956396	Muadalah Daarul Abroor	Madrasah Tsanawiyah/ Setingkat

DIREKTUR JENDERAL,

KAMARUDDIN AMIN;